

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : B/0004/421.7/V/2025

TENTANG

ALUR PENDAFTARAN, PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN, PENETAPAN LINGKUNGAN SEKOLAH, ALUR PENGESAHAN PIAGAM PRESTASI, PENGESAHAN SERTIFIKASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL, IJAZAH PAUD 1 (SATU) TAHUN ALUR PENGESAHAN PERPINDAHAN DOMISILI ORANGTUA/WALI KE DAERAH, ALUR PENGESAHAN PEMERIKSAAN MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM ZONA, ALUR PENGESAHAN ASESMEN SISWA USIA 5 (LIMA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN SAMPAI 6 (ENAM) TAHUN PER TANGGAL 1 (SATU) JULI 2025 DALAM ZONA, PENETAPAN MURID AFIRMASI, DAN PENETAPAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DALAM RANGKA PENERIMAAN MURID BARU DI KOTA SEMARANG TAHUN AJARAN 2025/2026.

ALUR PENDAFTARAN PADA PENERIMAAN MURID BARU DI KOTA SEMARANG TAHUN AJARAN 2025/2026

Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Ajaran 2025/2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan alur pendaftaran sebagai berikut :

A. PENDAFTARAN

1. Setiap pendaftar memilih 2 Sekolah yang dituju dengan ketentuan pilihan pertama dalam zona dan pilihan kedua sekolah se-kota Semarang, kecuali untuk jalur Prestasi pilihan pertama dan kedua tidak terikat dalam kewilayahan.
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website SPMB Kota Semarang, apabila mengalami kesulitan pendaftaran bisa dibantu oleh satuan pendidikan terdekat.

B. CALON MURID TAMAN KANAK – KANAK (TK)

1. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang.
(Data murid ada di daftar nominasi)


**PESERTA
DIDIK**



- a) Melakukan Pendaftar secara online melalui alamat website SPMB Kota Semarang;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran.
- c) Melakukan daftar ulang secara online

2. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang.
(Data murid tidak ada di daftar nominasi)

**PESERTA
DIDIK**



- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui satuan pendidikan yang dituju/terdekat calon peserta didik;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- c) Melakukan daftar ulang secara online

C. CALON MURID SEKOLAH DASAR (SD)

1. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang.
(Data murid ada di daftar nominasi)


**PESERTA
DIDIK**



- a) Melakukan Pendaftar secara online melalui alamat website SPMB Kota Semarang;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran.
- c) Melakukan daftar ulang secara online

2. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang.
(Data murid tidak ada di daftar nominasi)

**PESERTA
DIDIK**




- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui satuan pendidikan yang dituju/terdekat calon peserta didik;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran.
- c) Melakukan daftar ulang secara online

3. Warga Luar Kota Semarang mengikuti perpindahan orangtua/wali.
Persyaratan yang harus dibawa saat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :


- a) Foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- b) Foto copy Akte Kelahiran (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- c) Dokumen perpindahan tugas/mutasi orangtua/wali ke Daerah dari instansi di foto copy sebanyak 1 (satu) lembar Disahkan oleh instansinya setelah dilakukan penelitian

**PESERTA
DIDIK**




- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui Dinas Pendidikan;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- c) Melakukan daftar ulang secara online

4. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang. (murid berkebutuhan khusus). Persyaratan yang harus dibawa saat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :
- foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
 - Foto copy Akte Kelahiran (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
 - Rekomendasi tertulis dari Psikolog




D. CALON MURID SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang. (Data murid ada di daftar nominasi)



2. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang. Murid bersekolah di Kota Semarang. (Data murid tidak ada di daftar nominasi) Bagi calon murid yang akan mendaftar ke SMP Negeri diwajibkan membawa persyaratan :


- foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir),
- Buku Rapor Asli,
- Surat Kelulusan Asli/Surat Keterangan Lulus
- Piagam Kejuaraan yang Asli (bagi yang memiliki).



3. Warga Kota Semarang mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang murid bersekolah di luar Kota Semarang. (Data murid tidak ada di daftar nominasi) Bagi calon murid yang akan mendaftar ke SMP Negeri diwajibkan membawa persyaratan :

- a) foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir),
- b) Buku Rapor Asli,
- c) Surat Kelulusan Asli
- d) Piagam Kejuaraan yang Asli (bagi yang memiliki).

**PESERTA
DIDIK**




- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui satuan pendidikan yang dituju/terdekat calon peserta didik;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- c) Melakukan daftar ulang secara online

4. Warga Luar Kota Semarang (Kartu Keluarga tidak Warga Kota Semarang) sudah menetap dan terdaftar sebagai murid paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Semarang. Persyaratan yang harus dibawa saat mendaftarkan ke SMP yang dituju yaitu :

- a) foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- b) Foto copy akte Kelahiran (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- c) Buku Rapor Asli,
- d) Surat Kelulusan Asli/Surat Keterangan Lulus
- e) Surat Keterangan dari Kepala sekolah/Kepala Madrasah (asli)

**PESERTA
DIDIK**




- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui satuan pendidikan yang dituju/terdekat calon peserta didik;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- c) Melakukan daftar ulang secara online

5. Warga Luar Kota Semarang mengikuti perpindahan orangtua/wali. Persyaratan yang harus dibawa saat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :

- a) foto copy Kartu Keluarga luar kota (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- b) Foto copy Akte Kelahiran (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- c) Dokumen perpindahan tugas/mutasi orangtua/wali ke Daerah dari instansi di foto copy sebanyak 1 (satu) lembar Disahkan oleh instansinya setelah dilakukan penelitian
- d) Surat Kelulusan Asli/Surat Keterangan Lulus

**PESERTA
DIDIK**




- a) Melakukan Pendaftar secara offline melalui Dinas Pendidikan;
- b) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- c) Melakukan daftar ulang secara online

6. Warga Kota Semarang Mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang. (murid berkebutuhan khusus). Persyaratan yang harus dibawa saat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu :

- a) foto copy Kartu Keluarga (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- b) Foto copy Akte Kelahiran (tanpa dilegalisir) dan menunjukkan aslinya.
- c) Buku Rapor Asli.
- d) Surat Kelulusan Asli
- e) Rekomendasi tertulis dari Psikolog

**PESERTA
DIDIK
BERKEBUTUHAN
KHUSUS**



- a) Assessment Psikolog untuk mendapatkan rekomendasi tertulis
- b) Melakukan Pendaftar secara offline melalui Dinas Pendidikan;
- c) Mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran;
- d) Melakukan daftar ulang secara online

E. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan secara online.
2. Apabila ada Calon Murid diterima dan tidak daftar ulang, maka digantikan oleh calon murid cadangan.
3. Yang berhak menghubungi calon murid cadangan adalah satuan pendidikan yang bersangkutan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

8/11
2

Dr. Bambang Pradusinto, S.H., S.I.P., M.Si.

